



**PUTUSAN**

**Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**X**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di xejo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021 memberikan Kuasa kepada Iwan Setiawan,SH, advokat yang berkantor di Jalan xTimur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung kode pos : 35373, sebagai **Penggugat**;

melawan

**X**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xTenong Kabupaten Lampung Barat, sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak X di Dusun 1 x Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa dan bukti-bukti di persidangan dengan seksama;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017, dengan Wali Nikah ayah kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Pujiyanto dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat dan Emas 3 Gram, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0174/004/V/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. pada tanggal 03 Mei 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa Sukosari RT.001 RW.001 Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: x, lahir di Pringsewu tanggal 03 Juli 2017. yang sampai saat ini anaknya diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Tergugat tempramen, sering berkata kasar dan suka membentak Penggugat, egois, sering berbohong dan berkata tidak jujur terhadap Penggugat;

6. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2021, disebabkan yang sudah dijelaskan di atas, sehingga memicu perselisihan terus menerus kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuannya yang beralamat di Dusun Sinar Jaya Desa Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dari tanggal 17 Januari 2021 dan tidak pernah melakukan hubungan Suami Istri lagi sampai dengan gugatan cerai ini didaftarkan;

8. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat damai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

10. Bahwa selain alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 - Pasal 19 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 116 huruf (f) bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Atas dasar hukum tersebut, maka telah cukup alasan apabila Pengadilan Agama Gunung Sugih kiranya berkenan mengabulkan permohonan Gugat Cerai dari Penggugat tersebut di atas:

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (X) kepada Penggugat (X).
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bersertifikat bernama Muhammad Ilhamuna, SHI (hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih), namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa identitas Tergugat mengenai alamat tempat tinggal Tergugat adalah tidak benar sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, adapun yang benar adalah bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak X di Dusun 1 Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

-----Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, adalah benar;

-----Bahwa posita angka 5 adalah benar sebagian dan tidak benar sebagian, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2017, namun tidak benar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, hal yang sebenarnya bahwa Tergugat tetap memberi nafkah meskipun jumlahnya tidak tetap kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat mengakui bersikap tempramen juga membentak, serta tidak benar bahwa Tergugat sering bohong, kemudian menurut Tergugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat;

-----Bahwa posita angka 6 adalah benar sebagian dan tidak benar sebagian, adapun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena kerja menyopir travel Jakarta-Lampung, serta

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di Dusun 1 Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa posita angka 7 adalah benar sebagian dan tidak benar sebagian, adapun yang benar adalah Pengugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri pada bulan Januari 2021 namun bukan pada tanggal 17;

-----Bahwa posita angka 8 adalah benar sebagian dan tidak benar sebagian, adapun yang benar adalah Pengugat dan Tergugat pada 2018 pernah didamaikan sehingga rukun lagi hingga 2019, kemudian kembali berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020 sampai sekarang namun belum dirukunkan atau didamaikan lagi untuk yang kedua;

----Bahwa posita angka 9, 10, 11 Tergugat menyerahkan sesuai penilaian dan pertimbangan pengadilan;

-----Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan tidak bersedia dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, karena Tergugat masih ingin melanjutkan berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

1.1 .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18x yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 02- -2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 .Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung nomor 174/004/V/2017 tanggal 03 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2.-----Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat secara cukup, Tergugat juga beberapa kali berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat bertempat di rumah teman Tergugat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, pernah berhasil, namun kemudian kembali berselisih dan bertengkar lagi, kemudian diusahakan penasihatan terhadap Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat secara cukup;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai skearang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang mengarah kepada rukun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih melalui Majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk berupaya mengajak Penggugat rukun kembali dan bersedia melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, namun hingga saat menjelang putusan dibacakan ternyata upaya Tergugat tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator bersertifikat bernama Muhammad Ilhamuna, SHI. (hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini, dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, meskipun tidak berhasil, Oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini, dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang dipertahankan kembali dalam replik pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga, dan Tergugat tempramen, Tergugat sering berkata kasar dan membentak, egois, dan sering berbohong, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang dipertahankan kembali dalam duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu X dan X serta X, saksi-saksi tersebut tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, Oleh karenanya keterangan para saksi secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang didengar langsung oleh para saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus hingga sekarang sudah 3 (tiga) bulan, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali, Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dalil bantahan Tergugat tidak pernah dibuktikan sehingga harus dinayatkan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 02 Mei 2017, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat secara cukup, serta Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dalam suasana perselihan dan pertengkaran, berlangsung terus menerus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Oleh karenanya telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tanpa harus mempermasalahkan pihak mana yang bersalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kekompakan kehendak untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada lagi atau keinginan bersama antara Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi kesepakatan untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi sikap saling membutuhkan dan saling mencintai, padahal Penggugat dan Tergugat merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, padahal sebuah pasangan haruslah didukung bersama dan terdapat kesamaan arah diantara anggota pasangan

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, padahal dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling menyayangi dan saling membutuhkan antara anggota rumah tangga tersebut, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, namun justru terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat bahkan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Kompensi dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Penggugat dengan Tergugat serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan melalui mediasi serta dinasehati dalam setiap persidangan, sehingga patut disimpulkan bahwa keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut tidak didukung bersama kedua belah pihak yaitu suami dan istri, padahal rumah tangga bisa terwujud jika ada pihak-pihak selaku pasangan suami istri, rumah tangga tidak bisa terwujud jika salah satu pihak tidak bisa berpasangan ataupun dipasangkan dengan pihak lainnya, Oleh karenanya dengan ketidakmauan Penggugat selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Tergugat dalam satu rumah tangganya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(X)** kepada Penggugat **(X)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 29 Maret

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami, **Kusnoto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan oleh Tergugat;

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fatma, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)